



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Yth :
1. Bupati/Wali Kota se-Sulawesi Tengah
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Sulawesi Tengah
 4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota se- Sulawesi Tengah
 5. Para Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah
 6. Para Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten/Kota se-sulawesi Tengah
 7. Para Kepala Desa/Kelurahan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN MELALUI PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT, TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA, AKREDITASI SEMUA JENIS PERPUSTAKAAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan manusia berkualitas dan berdaya saing perlu dilakukan pembangunan manusia melalui :

1. Penguatan layanan perpustakaan kepada masyarakat serta kualitas anak, dan pemuda.
2. Peningkatan produktifitas yang meliputi pendidikan dan pelatihan vokasi, pendidikan tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan inovasi.
3. Pembangunan karakter yang mencakup revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila, pemajuan dan pelestarian kebudayaan, moderasi beragama serta meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.
4. Pengembangan Tingkat Gemar Membaca (TGM), Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan peningkatan akreditasi semua jenis perpustakaan SD, SMP, SMA/SMK (Sederajat), desa, kelurahan, khusus dan umum se-Sulawesi Tengah.

B. Maksud dan Tujuan

Surat edaran ini dimaksudkan sebagai acuan dalam meningkatkan budaya literasi, meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat, meningkatkan tingkat kegemaran membaca dan meningkatkan akreditasi semua jenis perpustakaan se-Sulawesi Tengah, untuk mewujudkan **Berani Cerdas Sulteng Nambaso**.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini meliputi :

1. Upaya peningkatan nilai budaya literasi.
2. Meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Sulawesi Tengah.
3. Tingkat Gemar Membaca Masyarakat (TGM) Sulawesi Tengah.
4. Peningkatan akreditasi semua jenis perpustakaan Sulawesi Tengah.
5. Pengelola taman baca masyarakat Desa/Kelurahan, perpustakaan Desa/Kelurahan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 155, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 141);

E. Isi Edaran

- a. Upaya peningkatan nilai budaya literasi mencakup kegiatan :
 - 1) Pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan, pengelolaan dan peningkatan ruang perpustakaan.
 - 2) Meningkatkan nilai budaya literasi dan mewujudkan pendidikan desa yang berkualitas dengan indikator angka melek aksara latin dan non latin para penduduk usia 15 tahun mencapai 100% dan tersedianya taman baca masyarakat (Perpustakaan Desa/Kelurahan).

- 3) Menaikkan target Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), dan Tingkat Gemar Membaca (TGM).
 - 4) Peningkatan akreditasi semua jenis perpustakaan se-Sulawesi Tengah.
 - 5) Mewujudkan Berani Cerdas, meningkatkan sumber daya manusia dalam meningkatkan literasi Masyarakat Sulawesi Tengah (Sulteng Nambaso).
 - 6) Penyediaan, pemeliharaan, pengelolaan dan peningkatan bahan bacaan cetak maupun elektronik (digital) yang beragam dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk buku-buku untuk kecakupan literasi bagi anak-anak, remaja dan dewasa.
 - 7) Penyedia koleksi bertema kecakupan hidup, konten lokal/potensi lokal, budi pekerti, karakter, perekat bangsa, buku-buku agama, dan buku-buku keterampilan, dll.
 - 8) Penyedia anggaran secara berkelanjutan, untuk penyelenggara semua jenis perpustakaan, biaya operasional, pengadaan buku cetak maupun buku elektronik (digital) dan pelaksanaan kegiatan peningkatan kegemaran membaca dan literasi.
 - 9) Menjalin kemitraan dan kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, sekolah, perguruan tinggi, swasta, media massa, pegiat literasi, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk menjamin keberkelanjutan pengembangan literasi di Sulawesi Tengah yang berlandaskan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, 9 Berani dan Sulteng Nambaso.
 - 10) Pembudayaan kegemaran membaca.
- b. Pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan dan peningkatan kegemaran membaca bagi masyarakat dalam pengembangan literasi :
- 1) Pendanaan perpustakaan umum, sekolah, dan Desa/Kelurahan.
 - 2) Program pemerintah dan Lembaga swasta.
 - 3) Penggalangan dana komunitas.
 - 4) Kemitraan Lembaga Pendidikan dan lainnya.
 - 5) Operasional, Pelatihan dan Kegiatan lainnya.

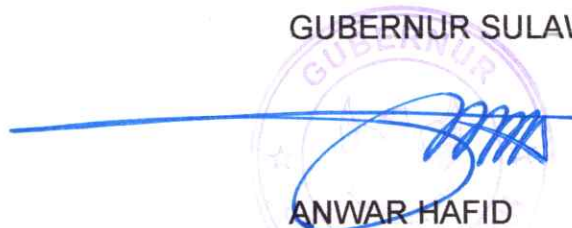
F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 14 Juli 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID